

 indofarma	PROTAP Cara Penanganan Limbah Ruang Sampling dan Laboratorium Kimia Pengawasan Mutu	No : PPB072
		Revisi : 02
		Berlaku : 18 JUN 2020
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar limbah padat dan cair dari ruang sampling dan laboratorium kimia dapat ditangani dengan cara yang benar sehingga tidak mencemari lingkungan.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara penanganan limbah cair dan limbah padat dari sisa-sisa sampel, sisa-sisa pereaksi dari laboratorium kimia, sanitasi ruang sampling dan laboratorium kimia serta limbah cair bekas pencucian alat.

3 Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Manajer Pengawasan Mutu.

4 Definisi

- 4.1. B₃ : Bahan Beracun dan Berbahaya
- 4.2. Limbah cair B₃ : Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan sampling dan laboratorium kimia berupa sisa-sisa pengujian dengan pelarut organik dan anorganik, sisa sampel bahan baku dan produk, limbah cair bekas pencucian alat serta sanitasi ruang sampling dan laboratorium kimia
- 4.3. Limbah padat B₃ : Limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan sampling dan laboratorium kimia berupa sisa sampel bahan baku dan produk, limbah padat bekas sanitasi ruang sampling dan laboratorium kimia, bahan habis pakai, bahan pengemas dan lap/majong yang telah terkontaminasi dengan B₃.
- 4.4. Limbah basah non B₃ : Limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan kantin berupa sisa makanan dan pembungkus makanan dari daun.
- 4.5. Limbah kering non B₃ : Limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan sampling dan laboratorium kimia berupa bahan pengemas yang terbuat dari kertas, kaca/gelas, plastik dan karet yang tidak terkontaminasi dengan B₃, kertas hasil print out yang tidak terpakai (komputer, timbangan, HPLC, Spektrofotometer dll).

5 Prosedur

- 5.1. Siapkan tempat penampung limbah ruang sampling dan laboratorium kimia sesuai dengan kebutuhan
 - 5.1.1. Botol kaca, jirigen : untuk limbah cair B₃ dari laboratorium kimia
 - 5.1.2. Drum plastik : untuk limbah cair B₃ dari ruang sampling
 - 5.1.3. Tempat sampah, kantong plastik : untuk limbah padat B₃, limbah basah dan kering non B₃.
- 5.2. Beri penandaan pada masing-masing wadah sesuai kriteria masing-masing limbah (limbah cair B₃, limbah padat B₃, limbah basah non B₃ dan limbah kering non B₃).
- 5.3. Pisahkan masing-masing limbah sesuai dengan kriterianya
- 5.4. Kirimkan limbah cair B₃ dalam botol kaca/jirigen dan limbah padat B₃ dalam kantong plastik tertutup ke Bidang SDM & Umum dengan menggunakan buku ekspedisi untuk dilakukan pengolahan limbah/pemusnahan.
- 5.5. Kirimkan limbah basah dan kering non B₃ dalam kantong plastik tertutup ke Bidang SDM & Umum untuk dilakukan pengolahan limbah/pemusnahan.
- 5.6. Buang limbah cair B₃ bekas media disolusi, pengujian waktu hancur dan larutan sampel dengan pelarut sebagian besar air (lebih dari 50 %), pencucian alat dan sanitasi ruang sampling dan laboratorium kimia ke saluran IPAL.

 indofarma	PROTAP Cara Penanganan Limbah Ruang Sampling dan Laboratorium Kimia Pengawasan Mutu	No : PPB072
		Revisi : 02
		Berlaku : 18 JUN 2020
		Paraf : 

6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	06 Feb 2018	1. Perubahan pada format pengesahan
02	18 JUN 2020	1. Perubahan judul dan prosedur 2. Perubahan pada <i>header</i> dan logo perusahaan.




7 Tinjauan ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

8 Distribusi

- 8.1. Bidang Pengawasan Mutu
- 8.2. Bidang Pemastian Mutu
- 8.3. Bidang SDM & Umum

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemasan	AM		15 JUN 2020
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Bahan Awal dan Produk	AM		15 JUN 2020
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		15 JUN 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM		15 JUN 2020

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu			Protap masih Sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	30 Mei 2022		masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			